

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa peranan perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di daerah Plosokandang cukup berpengaruh. Banyak pelaku UMKM yang merasa terbantu perekonomiannya dengan hadirnya Perbankan Syariah. Disini kontribusi yang dilakukan Perbankan Syariah terhadap pelaku UMKM sangat besar sehingga perekonomian para pelaku UMKM pun dapat meningkat dengan baik. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap 11 informan, yaitu 10 pelaku UMKM dan 1 dari pegawai Perbankan Syariah. 11 informan tersebut antara lain:

1. Bu Darmi (Pelaku UMKM)
2. Bu Sari (Pelaku UMKM)
3. Pak Eko (Pelaku UMKM)
4. Bu Enik (Pelaku UMKM)
5. Pak Agus (Pelaku UMKM)
6. Bu Mulia (Pelaku UMKM)
7. Bu Sriaah (Pelaku UMKM)
8. Bu Wiji (Pelaku UMKM)
9. Bu Santi (Pelaku UMKM)
10. Bu Yanti (Pelaku UMKM)
11. Saudari Shokhikhatu Ilma K.S (Pegawai Perbankan Syariah)

Merujuk pada hasil penelitian di bab IV, pada bab ini disajikan tentang analisis pembahasan mengenai peranan perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di daerah Plosokandang. Setelah mengetahui tentang peranan perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM, maka diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan diatas oleh penulis dengan poin sebagai berikut:

#### **A. Peranan perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM**

Dari hasil observasi penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diketahui bahwa peranan perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM cukup berpengaruh, meskipun tidak pada semua informan namun 6 dari 10 informan yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa perbankan syariah mempunyai peran atau kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian mereka. Peranan perbankan syariah yang dimaksudkan para pelaku UMKM yaitu berupa pembiayaan, tambahan modal yang dapat digunakan untuk menambah beberapa material atau alat yang digunakan dalam menjalankan UMKM atau bisa digunakan untuk memperbaiki UMKM yang dijalankan tersebut baik produknya ataupun yang lainnya, tambahan modal ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi pelaku UMKM dengan tujuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih menarik agar konsumen pun memiliki rasa penasaran dan tertarik untuk membeli

produk tersebut. Selain itu juga adanya monitoring usaha yang diterima pelaku UMKM dari perbankan syariah sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk mengalokasikan atau menggunakan dana pembiayaan dengan baik dan benar.

Menurut teori Soerjono Soekanto dalam jurnal Syahron Brigitte Lantaeda, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>61</sup>

Menurut teori Setia Budi Wilardjo, peran bank syariah sebagai fasilitator aktif bagi jaringan usaha ekonomi kerakyatan.<sup>62</sup>

Hal tersebut selaras dengan penelitian ini yaitu para informan yang menggunakan layanan jasa perbankan syariah bahwa peranan perbankan syariah dalam pembiayaan jauh lebih memudahkan para pelaku UMKM dalam arti tidak menggunakan bunga yang menyulitkan pengembangan usaha para pelaku UMKM. Hal tersebut yang menjadikan perbankan syariah memiliki peranan penting dalam hal meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk pelaku UMKM maka bank Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pelaku UMKM yang dilakukan oleh penulis di daerah Plosokandang mengenai perbankan syariah mendapatkan hasil bahwa pelaku UMKM di daerah Plosokandang sangat

---

<sup>61</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", 2017 Vol.4 No.048, hal 2-3

<sup>62</sup> Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, vol.2 no.1 2004, hlm.6-7

terbantu dalam mengembangkan usahanya karena peran yang diberikan Perbankan Syariah sangat berpengaruh. Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah terhadap pelaku UMKM sangat berguna bagi pelaku UMKM, karena dengan adanya pembiayaan tersebut para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan cara menambah material usaha, meningkatkan jumlah produksi, menambah karyawan, menambah alat produksi, dan juga bisa untuk memperbaiki atau menginovasi tempat UMKM dijalankan supaya dapat menarik konsumen. Pelaku UMKM merasa lebih ringan ketika mengambil pembiayaan pada perbankan syariah dengan alasan bahwa perbankan syariah menggunakan prinsip islam dimana sistem bunga yang sangat memberatkan itu tidak ada dalam perbankan syariah karena jelas diharamkan dalam prinsip islam. Pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan lebih senang dengan sistem prinsip bagi hasil karena jelas lebih ringan daripada sistem bunga, dengan demikian pelaku UMKM tidak tertekan dengan sistem yang memberatkan tersebut sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara<sup>63</sup> yaitu pembiayaan terhadap nasabah bank syariah dalam usaha kemajuan UMKM dilakukan sesuai kebutuhan modal nasabah. Keterangan diatas dapat menjelaskan bahwa peran serta pembiayaan bank syariah dalam membantu mengembangkan UMKM sangat berpengaruh.

---

<sup>63</sup> Muslimin kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, vol.13 no.2 2013

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Ahmad Rifa'i<sup>64</sup> Bank Pembiayaan Syariah secara keseluruhan telah menjadi lembaga intermediasi yang secara konsisten dalam mengimplementasikan keuangan inklusif. Hal ini bisa dilihat dari tiga indikator utama yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu akses, penggunaan, dan kualitas. Melihat terus meningkatnya ketiga komponen tersebut, tentu menjadi hal yang menggembirakan bahwa BPRS mampu ikut berkontribusi untuk menjangkau masyarakat menengah bawah yang menjadi sasaran utama keuangan inklusif.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian M. Paramita dan M.I.Zulkarnain<sup>65</sup> yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. Selain itu terdapat Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMKM diantaranya pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran dan penyediaan sarana dan prasarana.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Nik Amah<sup>66</sup> berpendapat bahwa Dengan prinsip syariah islam, perbankan syariah berperan penting dalam

---

<sup>64</sup> Achmad Rifa'i, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, vol.4 no.2 2017

<sup>65</sup> M.Paramita dan M.I.Zulkarnain, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, vol.4 no.1 2018

<sup>66</sup> Nik amah, *Bank Syari'ah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur*, vol.2 no.1 2013

menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Singgih Muheramtohad<sup>67</sup> yang menyatakan bahwa pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yaitu peranan perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM, dimana dalam pembahasan ini peranan perbankan syariah cukup berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka secara garis besar usaha nasabah yang awalnya biasa-biasa saja bisa menjadi meningkat. Tambahan modal atau pembiayaan yang disediakan perbankan syariah untuk pelaku UMKM sangat berguna untuk pelaku UMKM sebagai pengembang usahanya. Tidak hanya pada peranan pembiayaannya saja namun pelaku mengatakan banyak peranan lainnya yang juga mempengaruhi perkembangan usaha dan peningkatan perekonomian pelaku UMKM.

---

<sup>67</sup> Singgih Muheramtohad, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, vol.8 no.1 2017

## **B. Pelaku UMKM dalam memanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan usahanya**

Dari hasil observasi penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diketahui bahwa pelaku UMKM memanfaatkan peran perbankan syariah dari beberapa aspek, tidak hanya pada pembiayaannya saja yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya. Namun juga dilihat dari adanya monitoring usaha, konsultasi usaha, seminar-seminar, dan sistem bagi hasil. Pelaku UMKM memanfaatkan peran perbankan syariah ini dengan sangat baik, dimana fasilitas fasilitas yang disediakan perbankan syariah yaitu seperti monitoring usaha, disini pelaku mendapatkan pemantauan usaha dari pihak perbankan syariah disisi lain pelaku UMKM juga dapat terbantu dalam merancang strategi usaha yang lebih efektif.

Selain monitoring usaha terdapat konsultasi usaha, disini pelaku UMKM dapat berkonsultasi terhadap pihak perbankan syariah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami selama menjalankan UMKM, disisi lain pelaku UMKM juga akan mendapat arahan untuk pnggunaan dana pembiayaan yang telah diterima agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola dana pembiayaan tersebut. Ditambah dengan adanya seminar-seminar yang diberikan pihak perbankan syariah untuk pelaku UMKM, disini pelaku UMKM bisa mendapat pengetahuan serta pengalaman dalam hal mengembangkan UMKM dimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan untuk perkembangan UMKM yang sedang dijalankannya. Pemanfaatan selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu pembiayaan yang menggunakan

sistem bagi hasil, disini pelaku UMKM terhindar dari risiko bunga yang menjadi riba, selain itu sistem bagi hasil akan menguntungkan pihak nasabah atau pelaku UMKM.

Menurut teori Mardiani, monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program kegiatan itu selanjutnya. Pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*Awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.<sup>68</sup>

Menurut Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh guru pembimbing terhadap pelanggan (konsulti) yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga.<sup>69</sup>

Teori diatas selaras dengan penelitian ini bahwa pelaku UMKM memanfaatkan perbankan syariah melalui monitoring usaha yang didapat selain itu pelaku UMKM juga dapat melakukan layanan konsultasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi selama proses kegiatan pengembangan usaha. Dengan adanya hal-hal tersebut pelaku UMKM jauh lebih mudah untuk mengembangkan

---

<sup>68</sup> Ade Hendini, "*Pemodelan UML Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang (Studi Kasus: Distro Zhezha Pontianak)*", vol. 4, no. 2, 2016 hlm. 107.

<sup>69</sup> Prayitno, "*Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok*" (Jakarta: Ghalia Indonesia) 2017, hlm.1

usahanya. Jadi pelaku UMKM disini tidak hanya untung dalam pembiayaan yang diberikan perbankan syariah saja tetapi pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan fasilitas lain yang telah disiapkan perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pelaku UMKM yang dilakukan oleh penulis di daerah Plosokandang mengenai perbankan syariah mendapatkan hasil bahwa pelaku UMKM di daerah Plosokandang sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya karena tidak hanya pembiayaan namun pelaku UMKM juga sangat terarah dalam menjalankan usahanya karena pemanfaatan yang diambil dari perbankan syariah yaitu monitoring usaha dan layanan konsultasi. Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga terbebas dari riba sehingga usaha yang dijalannya halal dan bisa mendapat berkah dari Allah SWT, selain itu dengan tidak adanya sistem bunga pelaku UMKM tidak diberatkan dalam pembiayaan tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Nadi Hernadi Moorey, Matyani, dan Patmawati yang mengatakan bahwa tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besarnya.<sup>70</sup> Sesuai dengan pemanfaatan pelaku UMKM di daerah Plosokandang mengenai monitoring usaha yang diberikan pihak perbankan kepada pelaku UMKM seperti penjelasan diatas.

---

<sup>70</sup> Nadi Hernadi Moorey, Maryani, dan Fatmawati, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan)*, vol.1 no.1 2018

Diperkuat kembali oleh penelitian dari Murdani, Sus Widayani, Hadromi yang mengemukakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, permasyarakatan, imunisasi dan sanitasi. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri, dan untuk pelaku usaha untuk meningkatkan keahliannya.<sup>71</sup> Penjelasan tersebut sesuai dengan pemanfaatan pelaku UMKM di daerah Plosokandang mengenai seminar-seminar usaha yang telah diberikan pihak perbankan syariah kepada pelaku UMKM yang telah menjadi nasabah mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM dalam memanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan usahanya, dimana dalam pembahasan ini pelaku UMKM memanfaatkan hadirnya peranan perbankan syariah dengan sangat baik untuk pengembangan usahanya dan tentunya peningkatan perekonomiannya. Tidak hanya pembiayaannya saja namun pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari perbankan syariah seperti, monitoring usaha, konsultasi usaha, seminar-seminar, dan sistem dari pembiayaan tersebut yaitu bagi hasil. Semua fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai keuntungan sendiri-sendiri bagi nasabah atau pelaku UMKM yang terlibat dalam pembiayaan. Sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan usaha serta perekonomiannya dengan maksimal,

---

<sup>71</sup> Murdani, Sus Widayani, Hadromi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan UsAHA Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)*, vol.2 no.23 2019

begitu juga dengan perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusinya sebagai pembantu pengembangan usaha pelaku UMKM dengan maksimal.